

KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS

Nomor : B- 1546 /O.2.12/Cu/10/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Penitipan Barang Rampasan

Kuala Kapuas, 23 Oktober 2019

KEPADA YTH :
KEPALA RUPBASAN KELAS I
PALANGKARAYA

DI-

PALANGKARAYA

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi dengan terdakwa :

1. NUR HIDAYAT BIN M. YUSUF
2. ABIDIN BIN SUPIANSYAH

- 18 buah jerigen ukuran 33 liter yang masing-masing berisi BBM jenis premium berjumlah kurang lebih \pm 594 liter
- 2 buah tendon ukuran 1.000. liter yang masing-masing berisi BBM jenis premium berjumlah kurang lebih \pm 2.000 liter.

Maka dalam pengamanan barang rampasan tersebut diatas, bersama ini kami titipkan barang rampasan tersebut di RUPBASAN Kelas I Palangka Raya, apabila sewaktu-waktu barang rampasan tersebut diperlukan dalam pelaksanaan lelang maka barang rampasan tersebut akan kami ambil kembali.

Demikian untuk menjadi maklum

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS
KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN



RUSMITA,SH

Sena Wira TU Nip. 196601021994032001

Tembusan :

1. Yth Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas
2. Arsip,-

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 166/Pid.Sus/2019/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I;

Nama lengkap : **NUR HIDAYAT Bin M. YUSUF;**
Tempat lahir : Palangka Raya;
Umur atau tanggal lahir : 28 Tahun / 13 Nopember 1990;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mendawai Rt. 003 Rw. 007 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II;

Nama lengkap : **ABIDIN Bin SUPIANSYAH;**
Tempat lahir : Jahanjang;
Umur atau tanggal lahir : 39 Tahun / 11 Nopember 1979;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Asem Kumbang Rt. 005 Kelurahan Asem Kumbang Kecamatan Kamipang Raya Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara ini **tidak dilakukan penahanan;**

Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca, dan seterusnya;
Telah mendengar, dan seterusnya;
Telah memperhatikan, dan seterusnya;
Menimbang, dan seterusnya;

P

Mengingat Pasal 53 huruf "b" UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;


MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **NUR HIDAYAT Bin M. YUSUF** dan Terdakwa II **ABIDIN Bin SUPIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pengangkutan tanpa ijin usaha pengangkutan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** dan pidana **denda sebesar Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) buah jerigen ukuran 33 liter yang masing-masing berisi BBM jenis Premium berjumlah ± 594 liter;
 - 2 (dua) buah tandon ukuran 1.000 liter yang masing-masing berisi BBM jenis Premium berjumlah ± 2.000 liter;**dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu Gran Max DOHC DLI jenis Pick Up warna putih Nopol KH 8530 AS;
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max DOHC DLI jenis Pick Up warna putih Nopol KH 8530 AS;**dikembalikan pemiliknya melalui Terdakwa II ABIDIN Bin SUPIANSYAH;**
4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari **RABU** tanggal **18 September 2019** oleh **RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EMNA AULIA, S.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **19 September 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **ERNAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dihadiri oleh **TEDDY VALENTINO, S.H.**, Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Kapuas, dan Para Terdakwa,


Hakim Anggota


(EMNA AULIA, S.H.)


(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H.)



Hakim Ketua Majelis


(RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H.)

Panitera Pengganti


(ERNAWATI, S.H.)

P E N E T A P A N

Nomor : 435/ Pen.Pid / 2018 /PN Kik,-

"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II ;

Membaca surat permohonan Penyidik Nomor : B/2048/XI/RES.2.1/2018/Ditreskrimsus, tanggal 18 Nopember 2018 tentang permintaan penyitaan terhadap :

- 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu Gran Max DOHC DLI Jenis Pick Up warna Putih No/Pol. KH 8530 AS.
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max DOHC DLI Jenis Pick Up warna putih NO.Pol. KH 8530 AS.
- 18 (delapan belas) buah jerigen ukuran 33 Liter yang masing-masing berisi BBM jenis Premium berjumlah ± 594 liter.
- 2 (dua) buah tandon ukuran 1.000 liter yang masing-masing berisi BBM jenis Premium berjumlah ± 2.000 liter.

yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan dalam perkara Tersangka :

Nama lengkap : NUR HIDAYAT Bin M. YUSUF
Tempat lahir : Palangka Raya
Umur/tanggal lahir : - Tahun/ 13 Nopember 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Mendawai Rt. 003 Rw. 007 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Nama lengkap : ABIDIN Bin SUPIANSYAH
Tempat lahir : Jahanjang
Umur/tanggal lahir : - Tahun/ 11 Nopember 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Asem Rt. 005 Rw. – Kumbang Kec. Kamipang Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian singkat kejadian perkara dan surat perintah penyitaan Nomor : SP. Sita/91/XI/RES.2.1/2018/Ditreskrimsus, tanggal 18 Nopember 2018 maka cukup beralasan untuk memberikan persetujuan penyitaan ;

Memperhatikan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

M E N E T A P K A N

Memberikan persetujuan kepada Penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti :

- 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu Gran Max DOHC DLI Jenis Pick Up warna Putih No/Pol. KH 8530 AS.
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max DOHC DLI Jenis Pick Up warna putih NO.Pol. KH 8530 AS.
- 18 (delapan belas) buah jerigen ukuran 33 Liter yang masing-masing berisi BBM jenis Premium berjumlah ± 594 liter.
- 2 (dua) buah tandon ukuran 1.000 liter yang masing-masing berisi BBM jenis Premium berjumlah ± 2.000 liter.

DITETAPKAN DI : KUALA KAPUAS.
PADA TANGGAL : 26 NOPEMBER 2018.



AWAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
KUALA KAPUAS KELAS II,

**BERITA ACARA PENITIPAN
BARANG BUKTI**

Pada hari ini ~~Kamis~~ tanggal 11 Bulan Juli tahun **Dua Ribu Sembilan Belas (2019)** bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Kapuas Jalan Akhmad Yani No. 36 Propinsi Kalimantan Tengah, Saya Jaksa Penuntut Umum :

1. N a m a : **W A G I M A N, S H.**
Pangkat / NIP : Jaksa Muda/ 19731225 200003 1 002
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum pada Kejati Palangka Raya.

Dengan disaksikan oleh :

1. N a m a : AGUS YADI PURWONO
Pangkat / NIP : Yuana Wira Tu/ 197408272002121002
Jabatan : Staf Barang Bukti
2. N a m a : HADI CAHYADI, SH
Pangkat/ NIP : Penata Muda/ 19830311 200112 1 004
Jabatan : Pengelola Basan Baran

Berdasarkan Surat Perintah No : PRINT- *21* /O.2.10/Euh.2/07/2019 tanggal 11 Juli 2019 serta mengingat barang bukti tersebut tidak mungkin disimpan di Ruang Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kapuas, telah menitipkan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa **NUR HIDAYAT Bin M. YUSUF** dan **ABIDIN Bin SUPIANSYAH** Register Bukti No. ~~18-60~~ /B/Euh.2/kpuas/0719 tanggal 11... Juli 2019, ke RUPBASAN KELAS I Palangka Raya, dengan penerima titipan barang bukti tersebut :

- Nama : GENNY MARCO, SH
Pekerjaan : Kasubsi Administrasi dan Pemeliharaan
Pangkat/ NIP : Penata (III/c) / 19830328 200112 1 002
Alamat : JL. Cilik Riwut Km. 2,5 Palangka Raya

Untuk disimpan/dititipkan yaitu berupa :

- 1 (satu buah kunci mobil merk Daihatsu Gran Max DOHC DLI jenis pick up warna putih Nopol KH 8530 AS ;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max DOHC DLI jenis Pick Up warna putih Nopol KH 8530 AS ;
- 18 (delapan belas jerigen ukuran 33 liter yang masing-masing berisi BBM jenis premium berjumlah ± 594 liter ;
- 2 (dua) buah tandon ukuran 1.000 liter yang masing-masing berisi BBM jenis premium berjumlah ± 2.000 liter.

Dengan ketentuan sewaktu diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Kapuas agar yang bersangkutan wajib menyerahkan kembali barang titipan tersebut kepada Kejaksaan Negeri Kapuas.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas.

Yang menerima titipan,

GENNY MARCO, SH
Penata (III/c) / 19830328 200112 1 002

**Yang menitipkan,
Jaksa Penuntut Umum**


WAGIMAN, SH.
Jaksa Madya NIP: 19630304 198303 1 002

Saksi – saksi :


1. AGUS YADI PURWONO

2. HADI CAHYADI, SH

REPUBLIC OF INDONESIA
DEPARTMENT OF CULTURE AND HERITAGE
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN WARISAN BUDAYA

1. The first part of the document is a letter of introduction from the Director of the National Museum, Jakarta, to the Director of the National Library, Jakarta. The letter is dated 10 October 1973 and is signed by the Director of the National Museum.

2. The second part of the document is a list of the items that are being transferred from the National Museum to the National Library. The items are listed in a table with columns for the item name, the quantity, and the date of transfer.

Item Name	Quantity	Date of Transfer
Manuscripts	100	10 October 1973
Books	50	10 October 1973
Archives	20	10 October 1973

3. The third part of the document is a list of the items that are being transferred from the National Library to the National Museum. The items are listed in a table with columns for the item name, the quantity, and the date of transfer.

Item Name	Quantity	Date of Transfer
Manuscripts	50	10 October 1973
Books	20	10 October 1973
Archives	10	10 October 1973

10 October 1973
Director of the National Museum
Director of the National Library

1. National Museum, Jakarta
2. National Library, Jakarta
3. National Archives, Jakarta
4. National Library, Jakarta

SURAT PERINTAH PENITIPAN BARANG BUKTI
NOMOR : PRINT-1674 /O.2.12/Euh.2/ 07 /2019
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS

- Dasar : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 284 ayat (2) jo Pasal 33 jo Pasal 34 jo Pasal 38.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Keppres Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan republik Indonesia.
- Pertimbangan : 1. Bahwa untuk kepentingan penuntutan dalam rangka penyelesaian tindak pidana sebagaimana diatur pada pasal 310 ayat (2) dan ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diduga keras dilakukan oleh terdakwa **NUR HIDAYAT Bin M. YUSUF** dan **ABIDIN Bin SUPIANSYAH** berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas Nomor : Print 21 /O.2.12/Euh.2/ 07 /2019 tanggal 11 Juli 2019.
2. Usul/Pendapat Jaksa Penuntut Umum

MEMERINTAHKAN :

- Kepada : 1. Nama : **WAGIMAN, SH**
Pangkat / NIP : Jaksa Muda/ 19731225 200003 1 002
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum pada Kejati Palangka Raya
2. Nama : **UJANG WIJANARKO, SH.MH**
Pangkat / NIP : Jaksa Muda / 19800923 200501 1 003
Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Pada Kejari Kapuas

- Untuk : 1. Melakukan penitipan barang bukti Register Perkara Nomor : PDM-64 /Euh.2./Kpuas/ 0719 berupa :
- 1 (satu buah kunci mobil merk Daihatsu Gran Max DOHC DLI jenis pick up warna putih Nopol KH 8530 AS ;
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max DOHC DLI jenis Pick Up warna putih Nopol KH 8530 AS ;
 - 18 (delapan belas jerigen ukuran 33 liter yang masing-masing berisi BBM jenis premium berjumlah ± 594 liter ;
 - 2 (dua) buah tandon ukuran 1.000 liter yang masing-masing berisi BBM jenis premium berjumlah ± 2.000 liter.

Kepada Rupbasan Kelas I Palangka Raya

2. Membuat Berita Acara Penitipan Barang Bukti dan melaporkan hasil pelaksanaannya.

Kepada : Ybs. Untuk dilaksanakan

Dikeluarkan di : Kuala Kapuas
Pada tanggal : 11 Juli 2019

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS
KASI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN
BARANG RAMPASAN



YUNAN FIRDAUS, SH. MH.

JAKSA PRATAMA NIP. 19840505 200912 1 001

Tembusan :

1. Jaksa Penuntut Umum
2. Terdakwa
3. Pemilik Yang Mengetahui
4. Arsip.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN TENGAH
Jalan Tjilik Riwut Km 1, Palangka Raya 73112

Palangka Raya, November 2018

PRO JUSTITIA

Nomor : B/2081 /XI/RES.2.1./2018/Ditreskrimsus
Klarifikasi : BIASA
Lampiran : dua lembar
Perihal : permohonan penitipan barang bukti.

Kepada

Yth. KEPALA RUPBASAN KLAS IA
PALANGKA RAYA

di

Palangka Raya

1. Rujukan:
 - a. Laporan Polisi Nomor: LP/K/273/XI/RES.2.1./2018/SPKT, tanggal 17 November 2018 tentang dugaan tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi terlapor a.n. NUR HIDAYAT Bin M. YUSUF, dkk;
 - b. Surat Perintah Penitipan/Titip Rawat Barang Bukti Nomor: SP.Sita/91.b/XI/RES.2.1./2018/Ditreskrimsus, tanggal 18 November 2018.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan bahwa Ditreskrimsus Polda Kalteng sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi yaitu melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Usaha Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Lintas Kapuas-Buntok Desa Sei Gawing Kec. Mantangai Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah tersangka a.n. Sdr. NUR HIDAYAT Bin M. YUSUF dan Sdr. ABIDIN Bin SUPSIANSYAH.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini dititipkan kepada Ka barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu Gran Max DOHC DLI jenis Pick Up warna putih Nopol KH 8530 AS;
 - b. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max DOHC DLI jenis Pick Up warna putih Nopol KH 8530 AS;
 - c. 18 (delapan belas) buah jerigen ukuran 33 liter yang masing-masing berisi BBM jenis Premium berjumlah \pm 594 liter;
 - d. 2 (dua) buah tandon ukuran 1.000 liter yang masing-masing berisi BBM jenis Premium berjumlah \pm 2.000 liter.
4. Barang bukti tersebut di atas dititipkan dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi yaitu melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Usaha Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana dimana perkaranya masih dalam proses penyidikan Ditreskrimsus Polda Kalteng dan sewaktu-waktu barang bukti tersebut diperlukan dalam tahap penuntutan maka akan kami ambil kembali.
5. Demikian untuk menjadi maklum.



Tembusan:

1. Kapolda Kalteng.
2. Kajati Kalteng.
3. Ketua DN Palangka Raya

ALJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74080671

PRO JUSTITIA



SURAT PERINTAH PENITIPAN/TITIP RAWAT BARANG BUKTI
Nomor: SP.Sita/91.b/XI/RES.2.1./2018/Ditreskrimsus

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, penuntutan dan peradilan berupa penyitaan terhadap benda-benda yang diduga ada kaitannya langsung dengan tindak pidana yang telah terjadi, maka perlu mengeluarkan surat perintah ini.

- Dasar :
1. Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d dan j, Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 44 KUHP;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
 4. Laporan Polisi Nomor: LP/K/273/XI/RES.2.1./2018/SPKT, tanggal 17 November 2018 tentang dugaan tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi terlapor a.n. NUR HIDAYAT Bin M. YUSUF, dkk;
 5. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/91/XI/RES.2.1./2018/Ditreskrimsus, tanggal 18 November 2018.

DIPERINTAHKAN

- Kepada :
1. Nama : EDY SISWANTO, S.I.K.
Pangkat/Nrp : AKBP/79051464
Jabatan : PENYIDIK
 2. Nama : JUYANTO, S.H., M.H.
Pangkat/Nrp : KOMPOL/68070520
Jabatan : PENYIDIK
 3. Nama : M. INDRA DWI PRAKOSO
Pangkat/Nrp : BRIPTU/95080066
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
 4. Nama : DEVA SUKMA FIRDAUS
Pangkat/Nrp : BRIPDA/95080128
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU

- Untuk :
1. melakukan penitipan/titip rawat barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi yaitu melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Usaha Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Lintas Kapuas-Buntok Desa Sei Gawing Kec. Mantangai Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah, berupa:
 - a. 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu Gran Max DOHC DLI jenis Pick Up warna putih Nopol KH 8530 AS;
 - b. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max DOHC DLI jenis Pick Up warna putih Nopol KH 8530 AS;
 - c. 18 (delapan belas) buah jerigen ukuran 33 liter yang masing-masing berisi BBM jenis Premium berjumlah ± 594 liter;
 - d. 2 (dua) buah tandon ukuran 1.000 liter yang masing-masing berisi BBM jenis Premium berjumlah ± 2.000 liter.

kepada Kepala Rupbasan Klas IA Palangka Raya untuk disimpan, dirawat dan disiapkan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau peradilan.

2

SURAT PERINTAH DIRRESKRIMSUS POLDA KALTENG
NOMOR : SP.SITA/91.b/XI/RES.2.1./2018/DITRESKRIMSUS
TANGGAL : 10 NOVEMBER 2018

2. setelah melaksanakan perintah ini pada kesempatan pertama harus membuat Berita Acara Penitipan Barang Bukti.

Selesai.

Yang menerima perintah,

~~EDY SISWANTO, S.I.K.~~

~~AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79051464~~

Dikeluarkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 10 November 2018

o.n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS

WADIR

Setaku Penyidik,

TEGUH WIDODO, S.I.K.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74080671



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN TENGAH
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENITIPAN/TITIP RAWAT BARANG BUKTI

--- Pada hari ini Senin tanggal 26 bulan November tahun dua ribu delapan belas sekitar jam 13.00 Wib,
Saya :-----

----- M. INDRA DWI PRAKOSO -----

Pangkat BRIPTU NRP 95080066, jabatan selaku Penyidik Pembantu pada kantor tersebut di atas bersama-sama dengan: -----

----- Nama, Pangkat, Nrp: DEVA SUKMA FIRDAUS/BRIPDA/95080128. -----

Telah menitipkan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu Gran Max DOHC DLI jenis Pick Up warna putih Nopol KH 8530 AS;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max DOHC DLI jenis Pick Up warna putih Nopol KH 8530 AS; -----
- 18 (delapan belas) buah jerigen ukuran 33 liter yang masing-masing berisi BBM jenis Premium berjumlah ± 594 liter; -----
- 2 (dua) buah tandon ukuran 1.000 liter yang masing-masing berisi BBM jenis Premium berjumlah ± 2.000 liter. -----

Berdasarkan dengan : -----

1. Laporan Polisi Nomor: LP/K/273/XI/RES.2.1./2018/SPKT, tanggal 17 November 2018 tentang dugaan tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi terlapor a.n. NUR HIDAYAT Bin M. YUSUF, dkk; -----
2. Surat Perintah Penitipan/Titip Rawat Barang Bukti Nomor: SP.Sita/91.b/XI/RES.2.1./2018/Ditreskrimsus, tanggal 18 November 2018. -----

Dititipkan kepada Kepala Rupbasan Klas I Palangka Raya, diterima: -----

- | | |
|-------------|---------------------------------------|
| 1. Nama | : GEMMY MARCO, SH |
| Pangkat/NIP | : Penata / 19830328 2002 1002 |
| Jabatan | : KAKUBIN APMM/MAKSI PAN PEMELIHARAAN |
| Alamat | : Jl. Cilik Riwut Km. 215 - Palangka |

Dengan disaksikan oleh masing-masing: -----

- | | |
|------------|------------------------------------|
| 1. Nama | : DEVA SUKMA FIRDAUS. |
| Pekerjaan | : Polri. |
| Alamat | : Aspol Polda Kalteng. |
| 2. Nama | : HADI CAHAYADI |
| Perkerjaan | : Pns. |
| Alamat | : Jl. Cilik Riwut Km. 215 Palangka |

Dengan catatan: -----

1. Barang bukti tersebut diatas tidak boleh dijual belikan, dirubah bentuk aslinya. -----
2. Barang bukti tersebut tidak boleh dipindah tangankan atau dijual belikan kepada pihak lain. -----
3. Bahwa barang bukti tersebut dapat diambil kembali oleh penyidik apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh pihak Penyidik untuk kepentingan Penyidikan dan Penuntutan atau Peradilan. -----

----- Demikian Berita Acara Penitipan/Titip Rawat Barang Bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas di Palangka Raya. -----

Yang Menerima,


GEMMY MARCO, SH

Yang Menyerahkan,

M. INDRA DWI PRAKOSO
BRIPTU NRP 95080066

Saksi - Saksi:







LAPORAN POLISI

Nomor: LP/K/ /XI/RES.2.1./2018/SPKT

PERISTIWA YANG TERJADI :

1. Waktu Kejadian : Hari Sabtu, tanggal 17 November 2018 Sekitar Pukul 16.00 Wib.
2. Tempat Kejadian : Jalan Lintas Kapuas-Buntok Desa Sei Gawing Kec. Mantangai Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah.
3. Apa Yang Terjadi : Melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Premium tanpa izin usaha pengangkutan.
4. Siapa :
 - a. Terlapor : NUR HIDAYAT Bin M. YUSUF, dilahirkan di Palangka Raya, tanggal 13 November 2018, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku Dayak, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat sesuai KTP dengan NIK 6271031311900004 Jalan Mendawai RT. 003 RW. 007 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah No. HP 085249111866, dkk.
 - b. Korban : NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
5. Bagaimana Terjadi : Terlapor tertangkap tangan pada saat sedang melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Premium dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max DOHC DLI jenis Pick Up warna putih Nopol KH 8530 AS tanpa Izin Usaha Pengangkutan.
6. Dilaporkan pada : Hari Sabtu, tanggal 17 November 2018 sekitar jam 20.00 Wib.

TINDAK PIDANA APA :

Melakukan pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1e KUHPidana

NAMA DAN ALAMAT SAKSI-SAKSI

1. Nama RICO FERDINANDO SITORUS, Agama Kristen, Pekerjaan Polri, Alamat Aspol Polda Kalteng Kota Palangka Raya.
2. Nama YONGKI PEBRIANTOKO, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Alamat Aspol Polda Kalteng Kota Palangka Raya.

BARANG BUKTI :

URAIAN SINGKAT YANG DILAPORKAN

- 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu Gran Max DOHC DLI jenis Pick Up warna putih Nopol KH 8530 AS;
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max DOHC DLI jenis Pick Up warna putih Nopol KH 8530 AS;
 - 18 (delapan belas) buah jerigen ukuran 33 liter yang masing-masing berisi BBM jenis Premium berjumlah ± 594 liter;
 - 2 (dua) buah tandon ukuran 1.000 liter yang masing-masing berisi RRM jenis Premium
- Pada hari Sabtu, tanggal 17 November 2018 sekitar pukul 16.00 Wib, anggota Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana dibidang minyak dan gas bumi yang berada di wilayah hukum Kalimantan Tengah dan menemukan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max DOHC DLI jenis Pick Up warna putih Nopol KH 8530 AS yang sedang mengangkut 2 (dua) buah tandon ukuran 1.000 liter yang masing-masing berisi BBM jenis Premium berjumlah ± 2.000 liter, 18 (delapan belas) buah jerigen ukuran 33 liter yang masing-masing berisi BBM jenis Premium berjumlah ± 594 liter tanpa dilengkapi Izin Usaha Pengangkutan dari Instansi terkait di Jalan Lintas Kapuas-Buntok Desa Sei Gawing Kec. Mantangai Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah. -----


TINDAKAN YANG DILAKUKAN

- : - Membuat Laporan Polisi
- Mengamankan Barang Bukti dan Terlapor
- Memeriksa Saksi-Saksi.
-

Mengetahui:
a.n. KEPALA SENTRAL PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU
KA SIAGA III

I MADE SUTA
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 65100412

Palangka Raya, 17 November 2018
Yang Membuat Laporan


FIRMAN ERNANTO, S.T.K.
IPDA NRP 90120264